

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA - PENETAPAN  
2025

Kpt 46 Tahun 2025, 6 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57/PP.07-BA/1802/3/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No.1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025.
- Lampiran : 2 HLM